KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN
BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN JAWA TENGAH
Jl. Soekarno – Hatta No. 10 Bergas Kabupaten Semarang 50552
Telp. (0298) 5200107, 5200108 Fax (0298) 5200109
Website : jateng.brmp.pertanian.go.id – e-mail : brmp.jateng@pertanian.go.id

KEPUTUSAN
KEPALA BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN
JAWA TENGAH

Nomor : 28 /Kpts/OT.210/H.12.13/02/2025

Tentang

PEMBENTUKAN SATUAN PELAKSANA PENGENDALIAN INTERN
BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN JAWA TENGAH
TAHUN 2026

DENGAH RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN
JAWA TENGAH

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan kegiatan sistem pengendalian intern pada Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Jawa Tengah dipandang perlu di bentuk Tim Satuan Pelaksana Pengendalian Intern;

b. bahwa personalia yang ditunjuk sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas – tugas sebagaimana dimaksud.

Mengingat :

1. Undang–undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-UndangNomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang–undang No. 20 tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
6. Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008 tentang Sitem Pengendalian Intern Pemerintah;
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 192 tahun 2024 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 389);
9. Permentan Nomor 07 Tahun 2022 tentang Penanganan Benturan Kepentingan, Pengelolaan Pengaduan Masyarakat dan Gratifikasi Lingkup Kementerian Pertanian;
10. Permentan Nomor 08 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern (SPI) Lingkup Kementerian Pertanian;
11. Permentan Nomor 38 Tahun 2021 Tentang Penerapan Manajemen Risiko di Lingkup Kementerian Pertanian;
12. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 31 tahun 2010, tentang Pedoman Sistem Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Pertanian;
13. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 02 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 14);
14. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 39 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1197);
15. Keputusan Menteri Pertanian Nomor: 135/Kpts/ KP.230/M/02/2026 tentang Pemberhentian, Pemindahan dan Pengangkatan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Kementerian Pertanian
16. Surat Keputusan Mentan No. 817/KPTS/OT.050/M/11/2022 Tentang Unit Manajemen Risiko lingkup Kementerian Pertanian.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN JAWA TENGAH TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN PELAKSANA PENGENDALIAN INTERN BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN JAWA TENGAH TAHUN 2026

KESATU : Satuan Pelaksana Pengendalian Intern (Satlak PI) Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Jawa Tengah.

KEDUA : Organisasi Satuan Pelaksana Pengendalian Intern (Saklak PI) Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Jawa Tengah seperti tercantum dalam lampiran 1 Keputusan ini.

KETIGA : Personalia Satuan Pelaksana Pengendalian Intern (Satlak PI) Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Jawa Tengah seperti tercantum dalam lampiran 2 Keputusan ini.

KEEMPAT : Satuan Pelaksana Pengendalian Intern (Satlak PI) mempunyai tugas seperti tercantum dalam lampiran 3 Keputusan ini.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2026 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bergas
Pada tanggal 11 Februari 2026

Kepala Balai Besar Penerapan
Modernisasi Pertanian Jawa Tengah,

Arif Surahman, S.Pi., M.Sc., Ph.D.
NIP. 19720418199803 1001

SALINAN Keputusan disampaikan Yth. :
1. Kepala Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian;
2. Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian;
3. Ketua Kelompok Subtansi BRMP Jawa Tengah;
4. Ketua Tim Kerja BRMP Jawa Tengah
5. Yang Bersangkutan

Lampiran 1 : Keputusan Kepala Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Jawa Tengah

Nomor 28 /Kpts/OT.050/H.12.13/02/2026
Tanggal 11 Februari 2026

ORGANISASI
SATUAN PELAKSANA PENGENDALIAN INTERN (SATLAK PI)
BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN JAWA TENGAH
TAHUN 2026

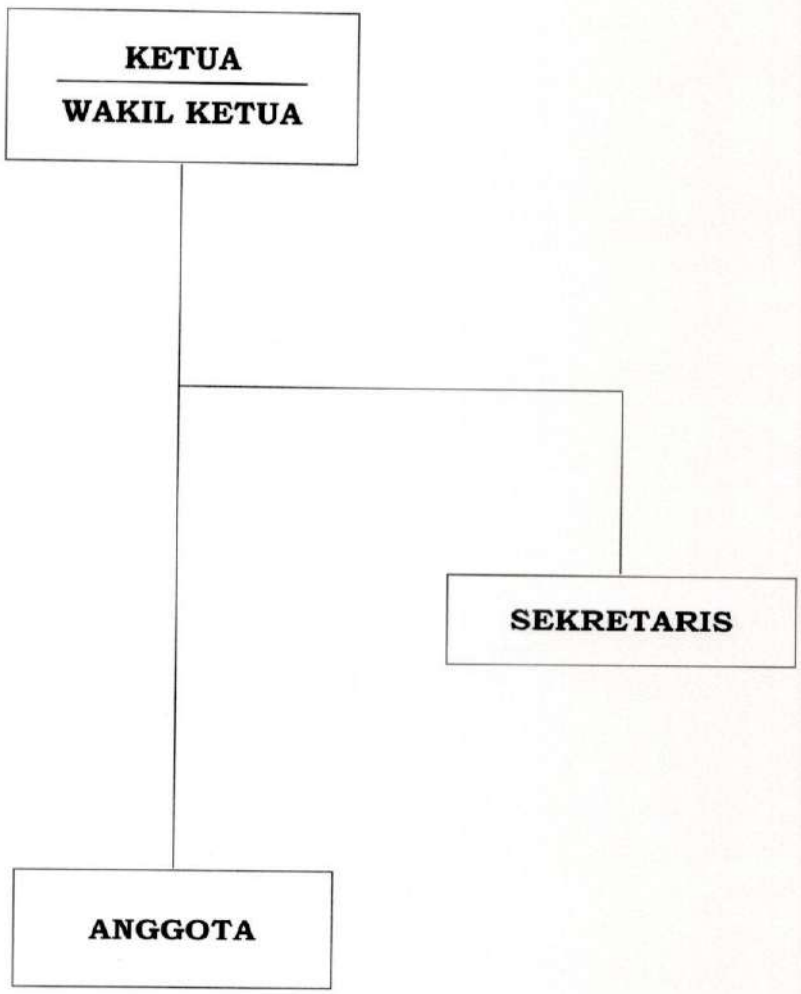

Kepala Balai Besar Penerapan
Modernisasi Pertanian Jawa Tengah,

Arif Surahman, S.Pi., M.Sc., Ph.D.
NIP 197204181998031001

Lampiran 1 : Keputusan Kepala Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Jawa Tengah

Nomor 28 /Kpts/OT.050/H.12.13/02/2026
Tanggal 11 Februari 2026

PERSONALIA
SATUAN PELAKSANA PENGENDALIAN INTERN (SATLAK PI)
BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN JAWA TENGAH
TAHUN 2026

JABATAN		PERSONALIA
Penanggungjawab	:	Kepala Balai Besar
Ketua	:	Ketua Kelompok Program dan Pengujian
Wakil Ketua	:	Kepala Bagian Tata Usaha
Sekretaris	:	Ketua Tim Kerja Program dan Evaluasi
Staf Sekretariat	:	1. Dwinta Prasetianti, S.ST., M.Sc. 2. Parti Khosiyah, A.Md. 3. Antonio Sultan Sakti, A.Md. 4. Dimas Hendra Setiawan, S.M. 5. Haryanto, A.Md.Si.
Anggota	:	1. Ketua Kelompok Penerapan dan Penilaian Kesesuaian 2. Ketua Kelompok Pendampingan Modernisasi Pertanian 3. Ketua Tim Kerja Pengujian Teknologi Spesifik Lokasi 4. Ketua Tim Kerja Pendampingan Program Wilayah I 5. Ketua Tim Kerja Pendampingan Program Wilayah II 6. Ketua Tim Kerja Penerapan dan Diseminasi 7. Ketua Tim Kerja Pengelolaan Kerjasama, Layanan dan Kesesuaian 8. Ketua Tim Kerja Pengelolaan Sumber Daya Manusia 9. Ketua Tim Kerja Tata Usaha dan Rumah Tangga 10. Ketua Tim Kerja Keuangan dan Barang Milik Negara 11. Ketua Tim Teknis

Kepala Balai Besar Penerapan
Modernisasi Pertanian Jawa Tengah,

Arif Surahman, S.Pi., M.Sc., Ph.D.
NIP. 197204181998031001

Lampiran 2 : Keputusan Kepala Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Jawa Tengah

Nomor 28 /Kpts/OT.050/H.12.13/02/2026
Tanggal 11 Februari 2026

URAIAN TUGAS SATUAN PELAKSANA PENGENDALIAN INTERN
(SATLAK PI)
BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN JAWA TENGAH

Satuan Pelaksana Pengendalian Intern Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Jawa Tengah mempunyai tugas membantu Kepala Balai untuk melaksanakan Pengendalian Intern dengan uraian tugas sebagai berikut :

a. Menyempurnakan Petunjuk Teknis (Juknis) Satuan Pengendalian Intern apabila dipandang perlu;
b. Menyusun rencana kerja dan anggaran pengendalian intern;
c. Memantau pelaksanaan kegiatan dan hasil – hasil pekerjaan secara berkala maupun sewaktu – waktu (sesuai perintah Kepala Balai Besar);
d. Menilai/mengevaluasi kinerja Balai dengan membandingkan hasil kinerja dengan target atau standar rencana kerja;
e. Melaksanakan pendampingan proses pemeriksaan aparat pengawas fungsional;
f. Melakukan pemantauan dan evaluasi penyelesaian tindak lanjut hasil audit dari aparat pengawas fungsional;
g. Melaksanakan penilaian dan pengujian pengelolaan keuangan, pengelolaan barang milik negara, pengadaan barang/jasa, dan laporan keuangan;
h. Melaksanakan penilaian dan pengujian atas penyusunan LAKIN;
i. Menyampaikan laporan hasil pelaksanaan pengendalian intern kepada Kepala Balai Besar yang memuat rekomendasi kongkrit atas perbaikan pelaksanaan kegiatan/anggaran/SAI dan SIMAK-BMN serta memberikan saran pemberian penghargaan terhadap prestasi kerja serta sanksi terhadap penyimpangan yang terjadi.

Kepala Balai Besar Penerapan
Modernisasi Pertanian Jawa Tengah,

Arif Surahman, S.Pi., M.Sc., Ph.D.
NIP. 19720418199803100 1